



PENETAPAN

Nomor 1037/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagai berikut :

1. Andik Kusumawardhana, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 08 Februari 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dukuh Pamotan, RT/RW : 004/002, Desa : Pamotan, Kecamatan : Dampit, Kab. Malang. disebut sebagai Pemohon I;
2. Erwin Dwi Darmawan, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 17 Februari 1979, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Dukuh Pamotan, RT/RW : 004/002, Desa : Pamotan, Kecamatan : Dampit, Kabupaten Malang. Dalam permohonan ini disebut sebagai Pemohon II;
3. Novita Damayanti, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 Nopember 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Madurejo, RT/RW : 002/005, Desa : Bumirejo, Kecamatan : Dampit, Kabupaten: Malang, disebut sebagai Pemohon III;
4. Anita Saraswati, Tempat/Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Perum Gebang Raya AH/28, RT.23/RW.06, Desa Gebang, Sidoarjo; Dalam permohonan ini disebut sebagai Pemohon IV;
5. Bambang Wahyudi, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 Januari 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : PNS, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Dukuh Pamotan, RT/RW : 004/002, Desa : Pamotan, Kecamatan : Dampit, Kab. Malang; Dalam permohonan ini disebut sebagai Pemohon V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Riski Disa Putra, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 08 Juli 1992, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Pelajar, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jl. Malowopati, RT/RW : 012/001, Kel.

Dampit, Kecamatan : Dampit, Kab. Malang disebut sebagai Pemohon VI;

7. Bambang Triatmoko, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Nopember 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status

Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI,

Alamat : Jalan Semeru Selatan 41, RT/RW: 007/003, Kelurahan : Dampit,

Kecamatan Dampit, Kab. Malang disebut sebagai Pemohon VII;

8. Bambang Puspito, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 05 Februari

1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan :

Kawin, Pekerjaan : PNS, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jalan Ahmad

Yani Nomor 128, RT/RW.: 004/003, Desa Pamotan, Kec. Dampit, Kab.

Malang.

disebut sebagai Pemohon VIII;

9. Endang Setyowati, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 12 Juli 1976,

Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,

Pekerjaan : WNI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Duku

Pamotan, RT/RW :004/002, Desa : Pamotan, Kecamatan : Dampit,

Kabupaten Malang disebut sebagai Pemohon IX;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUSLICH & PARTNERS,

beralamat kantor di : Jl. Letjend S Parman III Nomor 12 D Malang, 65125

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2016 yang

didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :

2184/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 Nopember 2016, selajutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

02 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kabupaten Malang Nomor 1037/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1969, telah meninggal Kakek Buyut dari Para Pemohon yaitu Pak Kasiyah (Alm) di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
2. Bahwa semasa hidupnya Pak Kasiyah menikah dengan Ibu Sarmunah (Alm) yang meninggal pada tanggal 03 Agustus 1984 di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Ibu Kasiyah (Alm), meninggal di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, pada tanggal 31 Maret 1984, dan mempunyai 1 (satu) anak yaitu Bapak Sahlan (Alm) juga telah meninggal dunia di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, pada tanggal 26 Agustus 2002 dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu :
 1. Bambang Wiyono (Almarhum) dan memiliki 4 (empat) anak yaitu :
 - Andik Kusumawardana ;
 - Erwin Dwi Darmawan;
 - Novita Damayanti
 - Anita Saraswati
 2. Bambang Wahyudi
 3. Bambang Tri Lukiyanto (Alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Riski Disa Putra
 4. Bambang Tri Atmoko
 5. Bambang Puspito
 6. Endang Setyowati
 - b. Ibu Kamsiyah (Alm), meninggal pada tanggal 06 Agustus 2002, di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kab. Malang, semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;
 - c. Bapak Kusnan (Alm) meninggal pada tanggal 17 Oktober 1994, di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Sri Rahayu (Alm) meninggal dunia di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang pada tanggal 17 Oktober 1994, semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari Almarhum Bapak Kasiyah adalah sebagai berikut :
 - a. Andik Kusumawardhana (Pemohon I);
 - b. Erwin Dwi Darmawan (Pemohon II);
 - c. Novita Damayanti (Pemohon III);

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anita Saraswati (Pemohon IV);
 - e. Bambang Wahyudi (Pemohon V);
 - f. Riski Disa Putra (Pemohon VI);
 - g. Bambang Triatmoko (Pemohon VII);
 - h. Bambang Puspito (Pemohon VIII);
 - i. Endang Setyowati (Pemohon IX).
4. Bahwa selain pada Ahli waris yang telah disebutkan diatas, almarhum Bapak Kasiyah Kasih dan ibu Sarmunah meninggalkan harta warisan berupa tanah;
 5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama islam dan Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengurus pembagian harta warisan Bapak Kasiyah Kasih dan Ibu Sarmunah;
 6. Bahwa oleh karena itu mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Bapak Kasiyah Kasih (Alm) sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Bapak Kasiyah Kasih (Alm) dan Sarmunah (Almh), maka dengan itu Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Bapak Kasiyah Kasih (Alm), oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
3. Menetapkan ahli waris dari Bapak Kasiyah Kasih (Alm) adalah sebagai berikut :
 - Endang Setyowati (Pemohon I)
 - Andik Kusumawardhana(Pemohon II)
 - Erwin Dwi Darmawan(Pemohon III)
 - Novita Damayanti(Pemohon IV)
 - Anita Saraswati(Pemohon V)
 - Bambang Wahyudi(Pemohon VI)
 - Riski Disa Putra(Pemohon VII)
 - Bambang Triatmoko(Pemohon VIII)
 - Bambang Puspito(Pemohon IX)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di muka persidangan didampingi Kuasa Hukumnya. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon berkaitan dengan isi permohonannya yang tidak sempurna;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyadari tentang ketidaksempurnaan permohonannya dan menyatakan mohon diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meyakinkan para Pemohon, tentang adanya kekeliruan dalam permohonan ini dan kemudian para Pemohon menyadari tentang adanya kekeliruan tersebut;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan para Pemohon, karenanya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk memperbaiki identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 30 Nopember 2016 telah ternyata para Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H. dan Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa HUKUMnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor «0001»